Tindak Pidana pemalsuan uang yang dilakukan oleh beberapa Anggota BOTASUPAL bukan merupakan tindak pidana korporasi.Tindak pidana yang mereka lakukan merupakan tindak pidana yang didalamnya terdapat penyertaan (*Deelneming*),dilakukan oleh lima orang anggota BOTASUPAL serta dua orang warga sipil dimana hal tersebut diatur dalam bab X buku II KUHP tentang Tindak pidana mata uang dan uang kertas, yaitu Pasal 244 s/d 252 KUHP,ditambah Pasal 250 bis.

Tindak Pidana yang dilakukan oleh Beberapa anggota BOTASUPAL dapat dikenai sansi yang terdapat didalam pasal 244 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk tindak pidana pemalsuan uang, mereka adalah Drs. H.M.Zyaeri, Haroyanto. Bsc, dan Muhammad Iskandar alias Muis serta Dadang Ruhiyat(warga sipil), dan Pasal 55 huruf a UU No.11 Tahun 1995 tentang cukai jo pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dikarenakan tindak pidana pemalsuan cukai rokok,dimana pelakunya adalah Tatan Rustana (warga sipil),Zaelani,Woro Nurus Saptoro

Kata Kunci: Tindak Pidana Pemalsuan Uang